



**BUPATI MINABASA UTARA
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR *J9* TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATMINAHASUTARA,*

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Minahasa Utara telah di atur dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor tahun 2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Tahun 2020 Nomor 384);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Nasional yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020. ~

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan Persentase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Nasional;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Bencana Nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh Peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, Gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
8. Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) adalah Skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID19) yang terjadi secara global diseluruh dunia; }

9. Bantuan Langsung Tonai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19)
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rincian Dana Desa untuk kabupaten Minahasa Utara semula sebesar Rp. 104.530.068.000,00 (seratus empat milyar lima ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 103.179.193.000,00 (seratus tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah pengurangan sebesar Rp. 1.350.875.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (2) Jumlah Pengurangan sebesar Rp. 1.350.875.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi dari Alokasi Dasar masing-masing Desa sebesar Rp. 10.807.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
 - (3) Penetapan Perubahan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Lenbar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa;
 2. Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa maksimal sampai dengan bulan kedua.
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes;
 2. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; ~

3. Dokumen dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. Peraturan Hukum Tua tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 5. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 3. Dokumen laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari keseluruhan kegiatan.
 - (5) Bupati melalui Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui instansi Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA penyalur Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen Fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi Sisten Keuangan Desa (Siskeudes).
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I Dana Desa disalurkan dengan Ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen];
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen]; dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan rentan waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) huruf c. \

- (2) Dalam hal Desa telah salur tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan rentan waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) huruf c.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
 - (3) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa BLT kepada keluarga miskin, atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga Penerima manfaat untuk 3 Bulan Pertama (April, Mei, Juni 2020);
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat untuk 3 bulan (Juli, Agustus, September).
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. t

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hukum Tua bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLTDesa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PASAIII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Ditetapkan di Airmadidi
 Pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANN

AN

Diundangkan di : Airmadidi
 Pada tanggal : 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

K/

APA

JEMMY HENGKY KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR **S9**

~0 j	PEJABAT/PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial : Masyarakat dan Desa	
6	Kepala Bagian Hukum Asisten Pemerintahan at	
7	Sekretaris Daerah Ka	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DE&\ SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BltSARAN PAGU DAIFA DESA PItRDESA

(Ribu Rupiah)

Ilo	Dea.	AlokuiDuar fPembahanl	Alokasl Kinerja	Alokul Formula	JvmJah Daaa Desa fPentbaluml
f1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7= 4 + 5 +6)
1	Makalisung	651.999.000	-	118.614.000	770.613.000
2	Waleo	651.999.000	-	205.973.000	857.972.000
3	Lilang	651.999.000	-	141.077.000	793.076.000
4	Lansot	651.999.000	-	88.980.000	740.979.000
5	Kema III	651.999.000	-	377.620.000	1.029.619.000
6	Kema II	651.999.000	-	214.964.000	866.963.000
7	Kemal	651.999.000	-	332.568.000	984.567.000
8	Tontalete	651.999.000	-	343.478.000	995.477.000
9	Tontaalete Rok-rok	651.999.000	-	132.960.000	784.959.000
10	Waleo Dua	651.999.000	144.096.000	172.255.000	968.350.000
11	Kauditan II	651.999.000	144.096.000	250.744.000	1.046.839.000
12	Kauditan I	651.999.000	-	248.464.000	900.463.000
13	Kawiley	651.999.000	-	176.125.000	828.124.000
14	Treman	651.999.000	-	359.834.000	1.011.833.000
15	Kaima	651.999.000	144.096.000	226.574.000	1.022.669.000
16	Karegesan	651.999.000	-	239.235.000	891.234.000
17	Kaasar	651.999.000	-	129.345.000	781.344.000
18	Lembean	651.999.000	-	75.780.000	727.779.000
19	Paslaten	651.999.000	144.096.000	98.869.000	894.964.000
20	Tumaluntung	651.999.000	-	230.688.000	882.687.000
21	Watudambo	651.999.000	-	161.717.000	813.716.000
22	Watudambo Dua	651.999.000	-	293.139.000	945.138.000
23	Tanggari	651.999.000	-	293.978.000	945.977.000
24	Sampiri	651.999.000	-	143.451.000	795.450.000
25	Sawangan	651.999.000	-	134.633.000	786.632.000
26	Tiwoho	651.999.000	-	189.693.000	841.692.000
27	Wori	651.999.000	-	224.295.000	876.294.000
28	KimaBajo	651.999.000	-	94.807.000	746.806.000
29	TaJawaan Bantik	651.999.000	-	184.208.000	836.207.000
30	Talawaan Atas	651.999.000	-	178.355.000	830.354.000
31	Budo	651.999.000	-	120.106.000	772.105.000
32	Darunu	651.999.000	-	81.732.000	733.731.000
33	Mantehage III Tinongko	651.999.000	-	113.984.000	765.983.000
34	Nain	651.999.000	-	238.268.000	890.267.000
35	Mantehage/Buhias	651.999.000	-	156.419.000	808.418.000
36	Mantehage/ Bango	651.999.000	-	106.755.000	758.754.000
37	Mantehage II Tangkasi	651.999.000	-	104.910.000	756.909.000
38	Kulu	651.999.000	-	132.258.000	784.257.000
39	Bulo	651.999.000	-	73.717.000	725.716.000
40	Lansa	651.999.000	-	122.382.000	774.381.000
41	Lantung	651.999.000	-	88.279.000	740.278.000
42	Pontoh	651.999.000	-	97.646.000	749.645.000
43	Minaesa	651.999.000	-	153.220.000	805.219.000
44	Nain Tatampi	651.999.000	-	147.084.000	799.083.000
45	Nain Satu	651.999.000	-	120.480.000	772.479.000
46	Matungkas	651.999.000	-	229.979.000	881.978.000

47	Laikit	651.999.000	-	137.275.000	789.274.000
48	Klabat	651.999.000	-	182.894.000	834.893.000
49	Pinilih	651.999.000	-	236.323.000	888.322.000
50	Tatelu	651.999.000	144.096.000	304.249.000	1.100.344.000
51	Warukapas	651.999.000	-	215.325.000	867.324.000
52	Tetey	651.999.000	-	117.374.000	769.373.000
53	Wasian	651.999.000	-	308.488.000	960.487.000
54	Lumpias	651.999.000	-	120.439.000	772.438.000
55	Dimembe	651.999.000	144.096.000	213.360.000	1.009.455.000
56	Tatelu Rondor	651.999.000	-	150.735.000	802.734.000
57	Gangga I	651.999.000	-	184.747.000	836.746.000
58	Gangga II	651.999.000	-	211.447.000	863.446.000
59	Talise	651.999.000	-	171.399.000	823.398.000
60	Airbanua	651.999.000	-	187.175.000	839.174.000
61	Palaes	651.999.000	-	300.179.000	952.178.000
62	Maliarnbao	651.999.000	-	96.716.000	748.715.000
63	Termaal	651.999.000	-	119.884.000	771.883.000
64	Paputungan	651.999.000	144.096.000	138.718.000	934.813.000
65	Jayakarsa	651.999.000	144.096.000	83.442.000	879.537.000
66	Tanah Putih	651.999.000	-	165.857.000	817.856.000
67	Bahoi	651.999.000	144.096.000	88.510.000	884.605.000
68	Tarabitan	651.999.000	-	96.844.000	748.843.000
69	Serei	651.999.000	144.096.000	232.319.000	1.028.414.000
70	Son silo	651.999.000	-	96.459.000	748.458.000
71	Mubune	651.999.000	-	109.807.000	761.806.000
72	Munte	651.999.000	-	174.157.000	826.156.000
73	Bulutui	651.999.000	-	126.027.000	778.026.000
74	Wawunian	651.999.000	-	183.045.000	835.044.000
75	Kinabuhutan	651.999.000	-	262.056.000	914.055.000
76	Tam bun	651.999.000	-	210.188.000	862.187.000
77	Likupang I	651.999.000	-	226.345.000	878.344.000
78	Likupang II	651.999.000	-	235.532.000	887.531.000
79	Serawet	651.999.000	-	177.245.000	829.244.000
80	Wineru	651.999.000	-	139.130.000	791.129.000
81	Maen	651.999.000	144.096.000	113.004.000	909.099.000
82	Winuri	651.999.000	-	170.081.000	822.080.000
83	Marin sow	651.999.000	-	119.391.000	771.390.000
84	Pulisan	651.999.000	-	80.440.000	732.439.000
85	Kalinaun	651.999.000	-	90.902.000	742.901.000
86	Rinondoran	651.999.000	-	117.744.000	769.743.000
87	Pinenek	651.999.000	-	187.036.000	839.035.000
88	Lihunu	651.999.000	144.096.000	200.027.000	996.122.000
89	Kahuhu	651.999.000	-	119.247.000	771.246.000
90	Libas	651.999.000	-	122.614.000	774.613.000
91	Likupang Kampung Ambong	651.999.000	-	141.775.000	793.774.000
92	Kinunang	651.999.000	-	81.274.000	733.273.000
93	Resetlemen	651.999.000	-	84.099.000	736.098.000
94	Ehe	651.999.000	-	129.199.000	781.198.000
95	Suwaan	651.999.000	-	186.065.000	838.064.000
96	Kuwil	651.999.000	-	112.661.000	764.660.000
97	Kawangkoan	651.999.000	-	171.595.000	823.594.000
98	Kolongan	651.999.000	-	147.281.000	799.280.000
99	Maumbi	651.999.000	-	150.482.000	802.481.000
100	Kaleosan	651.999.000	-	112.310.000	764.309.000
101	Watutumou	651.999.000	-	160.086.000	812.085.000
102	Kolongan Tetempangan	651.999.000	-	117.089.000	769.088.000
103	Kawangkoan Baru	651.999.000	-	72.812.000	724.811.000
104	Kalawat	651.999.000	-	56.434.000	708.433.000
105	Watutumou Dua	651.999.000	144.096.000	76.656.000	872.751.000

106	Watutumou Tiga	651.999.000	-	66.296.000	718.295.000
107	Paniki Atas	651.999.000	-	126.323.000	778.322.000
108	Kolongan	651.999.000	-	133.726.000	785.725.000
109	Talawaan	651.999.000	-	142.485.000	794.484.000
110	Mapanget	651.999.000	-	345.472.000	997.471.000
111	Wusa	651.999.000	-	88.205.000	740.204.000
112	Warisa	651.999.000	-	77.010.000	729.009.000
113	Tumohon	651.999.000	-	102.538.000	754.537.000
114	Winetin	651.999.000	-	99.380.000	751.379.000
115	Patokaan	651.999.000	-	129.208.000	781.207.000
116	Teepwarisa	651.999.000	-	82.367.000	734.366.000
117	Warisa Kampung Baru	651.999.000	-	134.409.000	786.408.000
118	Paniki Baru	651.999.000	-	93.104.000	745.103.000
119	Kokoleh Satu	651.999.000	-	85.150.000	737.149.000
120	Kokoleh Dua	651.999.000	-	123.559.000	775.558.000
121	Paslaten	651.999.000	-	139.931.000	791.930.000
122	Kaweruan	651.999.000	-	152.522.000	804.521.000
123	Wangurer	651.999.000	-	81.169.000	733.168.000
124	Batu	651.999.000	-	155.609.000	807.608.000
125	Werot	651.999.000	-	173.971.000	825.970.000
Total		81.499.875.000	1.873.248.000	19.806.070.000	103.179.193.000

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

No	Peja'batPengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Kepala Bagian Hukum	
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
8	Sekretaris Daerah Kabupaten	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani